

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMINJAMKAN DATA
PRIBADINYA UNTUK KEPERLUAN PEMBELIAN OBJEK ATAU BARANG
TERTENTU**

Friska Sonya Yolanda¹, Sartika Dewi², Muhamad Abas³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Buana Perjuangan Karawang

hk22.friskayolanda@mhs.ubpkarawang.ac.id¹ sartikadewi@ubpkarawang.ac.id²
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACT

This study was carried out because it is still common for debtors to transfer fiduciary property to third parties without the agreement of creditors, resulting in losses and legal ambiguity for creditors. Fiduciary collateral is really governed by Law No. 42 of 1999, which gives creditors privileged status and legal protection. Examining the legal protection provided to creditors with regard to the transfer of fiduciary collateral and the possible legal remedies in the case of such a violation is the goal of this study. By examining laws, legal literature, and other pertinent legal resources, the research methodology uses normative legal research using a normative juridical perspective. The results show that both preventative and repressive techniques are used to give creditors legal protection. The formation of genuine deeds, the requirement to register fiduciary security, and the ban on moving the subject of security without the creditor's approval are preventive measures that provide protection. Repressively, creditors have access to civil legal remedies, such as claims for tort, violation of contract, and enforcement of fiduciary security, as well as criminal penalties. When a fiduciary collateral item is transferred without authorisation, creditors have a number of legal options at their disposal. These remedies include enforcing the fiduciary collateral object and civil remedies include bringing a tort and breach of contract case. Additionally, creditors may pursue criminal remedies by reporting the debtor to the authorities if the debtor is found to have committed a legal violation. These measures are taken to protect the creditor's rights and provide legal certainty regarding the agreement that has been entered into.

Keywords: *Legal Protection, Creditors, Fiduciary Guarantee, Transfer of Collateral Objects*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena masih umum terjadi bahwa debitur mentransfer harta fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, yang mengakibatkan kerugian dan ambiguitas hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia sebenarnya diatur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang memberikan status istimewa dan

perlindungan hukum kepada kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur terkait transfer jaminan fidusia dan kemungkinan upaya hukum dalam kasus pelanggaran tersebut. Dengan meneliti undang-undang, literatur hukum, dan sumber daya hukum terkait lainnya, metodologi penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan perspektif yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik teknik pencegahan maupun penindasan digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur. Pembentukan akta asli, kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia, dan larangan memindahkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur merupakan langkah-langkah pencegahan yang memberikan perlindungan. Secara represif, kreditur memiliki akses ke upaya hukum perdata, seperti klaim atas perbuatan melawan hukum, pelanggaran kontrak, dan penegakan jaminan fidusia, serta sanksi pidana. Ketika suatu barang jaminan fidusia dipindahkan tanpa izin, kreditur memiliki sejumlah pilihan hukum yang dapat mereka gunakan. Upaya hukum ini termasuk penegakan objek jaminan fidusia dan upaya hukum perdata termasuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran kontrak. Selain itu, kreditur juga dapat menempuh jalur pidana dengan melaporkan debitur kepada pihak berwenang apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum. Upaya-upaya ini dilakukan untuk melindungi hak kreditur serta memberikan kepastian hukum atas perjanjian yang telah dibuat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kreditur, Jaminan Fidusia, Pengalihan Objek Jaminan

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, "Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum tanpa membedakan status sosial". Kehadiran hukum merupakan konsekuensi logis dari kodrat manusia sebagai zoon politicon atau makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Sejalan dengan adagium Cicero, ubi societas ibi ius dimana ada

masyarakat, disitu ada hukum maka hukum menjadi instrumen mutlak yang diciptakan untuk mengatur interaksi dan menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan konsumen didefinisikan sebagai penyedia dana bagi masyarakat untuk keperluan pembelian barang konsumsi dengan sistem pembayaran secara bertahap atau angsuran. Dalam praktiknya, setiap transaksi pembiayaan wajib didasari oleh kontrak formal. Hal ini

sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, “yang menegaskan bahwa seluruh perjanjian yang disepakati secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, layaknya undang-undang.”

Dalam lingkup lembaga pembiayaan, kontrak ini diklasifikasikan sebagai perjanjian kredit atau utang-piutang. Di dalamnya, pihak konsumen selaku debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan jaminan berupa kebendaan yang nilainya dianggap mencukupi sebagai bentuk proteksi atas pinjaman tersebut. Pemberian pinjaman oleh lembaga pembiayaan selalu disertai dengan permintaan jaminan untuk mengantisipasi risiko macetnya pembayaran di masa depan. “Objek jaminan tersebut menjadi solusi terakhir untuk menutupi utang melalui penjualan atau lelang apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Agar proses penagihan tetap efisien saat terjadi wanprestasi, lembaga pembiayaan harus memilih instrumen jaminan yang memberikan kemudahan eksekusi serta memberikan hak

prioritas kepada mereka di atas kepentingan kreditur lain”.

Perjanjian jaminan memiliki kedudukan sebagai perjanjian tambahan (asesor), sehingga eksistensinya mutlak mengikuti perjanjian pokok. Jika kewajiban dalam perjanjian utama telah terpenuhi atau berakhir, maka perjanjian jaminan pun gugur demi hukum. Instrumen ini dirancang sebagai bentuk proteksi hukum bagi kreditur, baik melalui pengikatan objek benda maupun kesanggupan pihak ketiga, untuk menjamin bahwa pemenuhan prestasi dalam perjanjian pokok tetap terjamin.

Terdapat dua golongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu perorangan dan kebendaan. Dalam praktik pemberian kredit, pihak bank cenderung lebih menyukai jaminan kebendaan. Pilihan ini didasari oleh aspek keamanan, di mana jaminan kebendaan berfungsi sebagai cadangan pelunasan yang konkret saat terjadi kendala pembayaran dari pihak peminjam. Secara yuridis, fidusia lahir sebagai bentuk pembaruan dari lembaga gadai dengan sifat perjanjian yang menempel pada perjanjian pokok. “Perbedaan prinsipilnya terletak pada

aspek kepemilikan fisik: lembaga gadai mengharuskan penguasaan objek oleh pihak penerima gadai, sedangkan dalam jaminan fidusia, pihak debitur tetap memegang kendali atas objek jaminan demi kelancaran aktivitas usahanya”.

“Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia, mendefinisikan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas aset bergerak (baik berwujud maupun tidak berwujud) serta bangunan tertentu yang tidak memenuhi kriteria hipotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Ciri khas dari mekanisme ini terletak pada fakta bahwa kendali fisik atas aset tetap berada di tangan debitur, sementara kreditur memperoleh status sebagai pihak yang diutamakan dalam pelunasan utang. Secara umum, peraturan ini mencakup benda bergerak dan aset tidak bergerak yang tidak termasuk dalam lingkup jaminan hipotek.”

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan merupakan kewajiban hukum yang mutlak, bahkan untuk aset yang berlokasi di luar wilayah Indonesia. Secara hukum, pengalihan hak milik

dalam skema ini terjadi pada saat pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui mekanisme *constitutum possessorium*. Prinsip ini memungkinkan pengalihan hak milik secara hukum kepada kreditor tanpa perlu menyerahkan barang secara fisik, sehingga debitur dapat tetap menguasai jaminan tersebut.

“Demikian juga menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 bahwa setiap perusahaan pembiayaan yang menyalurkan kredit kendaraan bermotor wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.” Melalui mekanisme ini, konsumen menyerahkan hak kepemilikan kendaraan secara kepercayaan kepada kreditur. “Ketentuan pendaftaran ini bersifat mengikat tidak hanya bagi skema konvensional, tetapi juga berlaku untuk pembiayaan berbasis prinsip syariah, serta pembiayaan yang bersumber dari perusahaan penerusan (*channeling*) maupun pembiayaan bersama (*joint financing*)”.

Sebagai instrumen hukum, jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta autentik dan didaftarkan secara resmi. Jika tidak terdaftar,

kreditur tidak memiliki hak prioritas atau wewenang untuk mengejar aset jika kepemilikannya berubah karena perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang substansial. “Esensi dari fidusia adalah penyerahan hak milik secara yuridis tanpa disertai penyerahan fisik (*constitutum possessorium*). Hal ini memungkinkan debitur untuk tetap menguasai dan menggunakan barang jaminan tersebut, sementara kreditur memegang status sebagai pemilik sah secara kepercayaan”.

Merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, “objek jaminan yang bukan merupakan barang dagangan (*persediaan*) tidak boleh dialihkan, digadaikan, atau disewakan oleh debitur secara sepihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk peralihan hak atau pemanfaatan objek jaminan oleh pihak lain wajib didahului dengan kesepakatan tertulis dari pihak penerima fidusia.”

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tantangan dalam penegakan hukum fidusia terus berlanjut akibat pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemberi maupun penerima hak fidusia. Salah satu masalah utamanya

adalah ketika debitur mengalihkan kepemilikan atau menyerahkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa konfirmasi resmi. Tindakan ini umumnya dilakukan saat utang masih belum dilunasi, sehingga merugikan kreditor yang tidak mengetahui adanya pengalihan fisik atas aset tersebut.

“Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjatuhkan sanksi pidana kepada debitur yang menyalahgunakan jaminan dengan menyewakan, menggadaikan, atau mengalihkannya tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditur terkait jaminan atas aset yang dijaminkan).”

Pada tahun 2022, Debitur atas nama Ibu Tri bermaksud memberikan pertolongan kepada tetangganya dengan memberikan datanya untuk keperluan pengajuan kredit. Dimana pada saat itu, tetangganya mengalami kesulitan pengajuan kredit karena SLIKnya dinilai jelek oleh Bank/Lembaga Pembiayaan. Kredit

tersebut diajukan untuk melakukan pembelian satu unit sepeda motor merek Yamaha NMAX melalui fasilitas pembiayaan kredit pada salah satu perusahaan pembiayaan (Kreditur). Objek jaminan dikuasai oleh tetangga dari debitur, dan membayar angsuran tiap bulannya adalah tetangga Debitur. Setelah 15 bulan berjalan, tanpa memberikan informasi kepada Debitur dan Kreditur, tetangga debitur tersebut mengalihkan sepeda motor yg dijadikan objek jaminan kepada pihak ketiga (Take Over), tanpa dilakukan pengecekan status kreditnya di perbankan apakah baik atau jelek. Namun tetangga Debitur tetap mengalihkan ke pihak ketiga tersebut. Setelah 3 bulan berjalan, diketahui bahwa pihak ketiga tidak melakukan pembayaran angsurannya. "Pengalihan tersebut dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait jaminan fidusia. Akibat dari peristiwa tersebut, Kreditur mengalami kerugian secara materiil dan mencoba melakukan hubungan komunikasi kepada debitur." Namun karena tidak mengetahui bahwa objek jaminan

dialihkan, sehingga debitur maupun kreditur tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut secara pasti, dan Kreditur kesulitan untuk melakukan penyitaan atau eksekusi.

Adapun peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh:

1. Hamzah Abdul Gafar berjudul "Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" pada tahun 2022 Universitas Islam Riau. Penelitian ini membahas berfokus pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas pengalihan objek jaminan fidusia. Penelitian ini juga menekankan tindakan debitur untuk memberikan dampak hukum terhadap kreditur. Selain itu, penulis sebelumnya menegaskan bahwa atas terjadinya peralihan objek fidusia secara sepihak kreditur sering dirugikan dan harus menempuh jalur hukum. Yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Abdul Gafar belum membahas mengenai Perlindungan hukum sebenarnya sudah ada secara preventif dan

represif, maka dari itu penelitian saat ini berfokus menganalisis perlindungan hukum yang lebih sistematis.

2. Ditemukan juga dalam Karya tulis tesis Haji Siti Hapsah berjudul “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)” pada tahun 2013 Universitas Gajah Mada. Berdasarkan hasil studi di Kantor Cabang Barabai PT Adira Dinamika Multi Finance, ditemukan bahwa pengalihan jaminan tanpa pemberitahuan diselesaikan melalui hak prioritas kreditur. Secara empiris, langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan mencakup penyitaan paksa jaminan dari pihak ketiga. Setelah jaminan berhasil diambil kembali, kreditur akan melanjutkan proses eksekusi jaminan melalui lelang sebagai penyelesaian akhir atas pelanggaran kontrak yang dilakukan debitur. Yang membedakan dengan penelitian saat ini adalah pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta penelitian yang dilakukan oleh Haji Siti Hapsah belum membahas tentang upaya hukum perdata dan upaya hukum pidana, maka dari itu penelitian

saat ini berfokus dalam upaya hukum lain yang bisa dilakukan oleh Kreditur.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Dihubungkan Dengan UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek jaminan Fidusia berdasarkan Undang – Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?

2. Bagaimana upaya hukum bagi Kreditur yang mengalami pengalihan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan

B. Metode Penelitian

Menganalisis standar legislatif untuk legalitas adalah tujuan utama metodologi penelitian yuridis normatif studi ini. “Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis perlindungan yang diberikan kepada kreditur oleh UU No 42 Tahun 1999 dalam hal

pengalihan jaminan fidusia secara tidak sah kepada pihak ketiga. Untuk sampai ke inti permasalahan, studi kami meneliti sejumlah undang-undang dan yurisprudensi yang berlaku”.¹ “Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa data sekunder, yang terutama terdiri dari materi hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, materi hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta materi hukum tersier yang memberikan klarifikasi lebih lanjut terhadap dua hal sebelumnya. Pemeriksaan terhadap isu-isu yang diteliti diperkuat dengan menggunakan data primer sebagai bukti pendukung.”

Penelitian dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan berbagai peraturan hukum serta literatur yang relevan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai kedudukan hukum kreditur serta akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan.

“Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu metode yang dirancang untuk

menyajikan gambaran umum yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek studi, yang kemudian dianalisis menggunakan instrumen hukum positif. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum di lapangan, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan kreditur terhadap pengalihan jaminan secara sepihak. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan hukum bagi kreditur atas pengalihan objek jaminan Fidusia berdasarkan Undang – Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum bagi kreditur sangat penting untuk menjamin stabilitas dan kepastian dalam transaksi pembiayaan berbasis fidusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, “kreditur diakui sebagai pemegang

hak prioritas. Status ini menjamin bahwa penerima manfaat fidusia memiliki hak istimewa untuk menerima pelunasan utang sebelum kreditor lainnya”.

Dengan status sebagai kreditur istimewa, kreditur memiliki perlindungan hukum yang lebih besar, yang sangat berguna dalam kasus-kasus kegagalan debitur. “Hak preferensi tersebut juga diperkuat dengan adanya sifat kebendaan dalam jaminan fidusia, yang meliputi asas *droit de suite* (hak mengikuti benda) dan asas *droit de preference* (hak didahulukan)”.

“Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam jaminan fidusia dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.”

a. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah pelanggaran hukum sebelum konflik itu muncul. Dalam konteks jaminan fidusia, perlindungan ini diwujudkan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

1) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

“Akta fidusia harus dibuat di hadapan notaris agar dapat dianggap sebagai akta otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan perjanjian dan memberikan perlindungan hukum berupa bukti yang kuat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.”

2) Pendaftaran Jaminan Fidusia

“Pendaftaran hak jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Jaminan Fidusia, merupakan syarat mutlak agar hak atas benda milik kreditor diakui secara hukum”. Manfaat dari pendaftaran ini adalah diterbitkannya sertifikat hak jaminan fidusia, yang secara hukum memberikan kewenangan kepada kreditor untuk melaksanakan hak jaminan tersebut secara langsung apabila terjadi wanprestasi.

3) Larangan Pengalihan Objek Jaminan

“Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat larangan tegas bagi debitur untuk mengalihkan, menjaminkan kembali, atau menyewakan aset jaminan kepada pihak ketiga. Tindakan-tindakan

tersebut hanya sah secara hukum jika telah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur". Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan preventif agar objek jaminan tetap berada dalam pengawasan hukum kreditur.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, secara normatif hukum telah memberikan perlindungan maksimal kepada kreditur untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.

b. Perlindungan Hukum Represif

"Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana."

"Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pelanggaran tersebut yang melibatkan pengalihan aset secara sepihak dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp,50.000.000".

Klausul ini menunjukkan bahwa hukum secara tegas menegakkan kepatuhan terhadap perjanjian fidusia menggunakan proses pidana di samping perlindungan administratif dan perdata.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran yang melibatkan pengalihan jaminan tanpa sepengetahuan kreditur masih sering terjadi. Ada beberapa faktor yang mendasari maraknya kasus-kasus tersebut, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan, serta fakta bahwa pendaftaran hak jaminan belum dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Upaya Hukum bagi Kreditur atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan

"Dalam hal terjadi pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka kreditur memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh guna melindungi haknya, baik melalui jalur perdata maupun pidana."

1) Upaya Hukum Perdata

Upaya hukum perdata merupakan langkah utama yang dapat

ditempuh oleh kreditur. Dalam hal ini, kreditur dapat mengajukan:

a) Gugatan Wanprestasi

Debitur yang mengalihkan objek jaminan tanpa izin telah melanggar isi perjanjian, sehingga dapat digugat atas dasar wanprestasi. "Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak".

b) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

"Selain wanprestasi, kreditur juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, apabila tindakan debitur menimbulkan kerugian".

c) Eksekusi Jaminan Fidusia

Jika debitur tidak membayar, kreditur dapat mengambil jaminan fidusia dan menggunakannya sebagai agunan. Salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi ini adalah dengan menggunakan:

- 1) Parate eksekusi;
- 2) Eksekusi melalui pengadilan;
- 3) Penjualan di bawah tangan.

Menurut J. Satrio, "parate eksekusi merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan kredit

macet karena tidak memerlukan proses pengadilan yang panjang".

2) Upaya Hukum Pidana

Selain melalui jalur perdata, kreditur juga dapat menempuh jalur pidana dengan melaporkan debitur kepada aparat penegak hukum. "Pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia".

Upaya pidana ini biasanya ditempuh apabila debitur tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.

3) Perlindungan Melalui Asas Droit de Suite

"Salah satu keunggulan jaminan fidusia adalah adanya asas droit de suite, yaitu hak kreditur untuk mengikuti objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada". "Dengan demikian, meskipun objek jaminan telah dialihkan kepada pihak ketiga, kreditur tetap berhak menuntut dan mengeksekusi objek tersebut."

Namun demikian, perlindungan ini hanya berlaku apabila jaminan fidusia telah didaftarkan secara sah. Apabila tidak didaftarkan, maka kreditur tidak memiliki hak

preferensi dan kedudukannya hanya sebagai kreditur konkuren.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang eksplisit bagi para kreditur dengan menetapkan status mereka sebagai kreditur prioritas. Status ini menjamin prioritas dalam pelunasan utang, terutama ketika debitur gagal bayar. Langkah-langkah perlindungan ini mencakup aspek preventif (melalui akta otentik, pendaftaran resmi, dan larangan pengalihan aset) serta aspek represif (melalui gugatan perdata atau laporan pidana). Namun demikian, efektivitas peraturan ini dalam praktiknya masih terhambat oleh maraknya pengalihan jaminan secara ilegal, yang didorong oleh kesadaran hukum masyarakat yang terbatas dan pengawasan yang tidak memadai.”

Kreditur memiliki beberapa langkah upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan. Kreditur dapat menempuh jalur perdata dengan

mengajukan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Selain itu, kreditur juga dapat menempuh jalur pidana dengan melaporkan debitur apabila terdapat unsur pelanggaran hukum. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan hak kreditur dapat terlindungi secara maksimal dan memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djuhaenda Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- J.Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2007.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Perundang – undangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

Sri Endah Wahyuningsih. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, VO 1 No 1 Januari - April 2014.

Jurnal/Artikel

Gafar, Hamzah Abdul, “Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pengalihan Objek Fidusia Ke Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Pihak Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, (2022)

Hapsah, Haji Siti, “Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus pada PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Barabai)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (2013)

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum